

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hak perempuan dalam memilih calon suami ada 3, pertama menurut norma agama mencari calon suami dapat dilihat dari empat faktor yaitu: faktor kekayaan, faktor keturunan, faktor kecantikan dan faktor agama. Kedua menurut norma sosial biasanya perempuan akan memilih pasangan hidup yang menurutnya baik dalam tingkah laku begitu juga dalam faktor ketampanan dan dalam segi usia. Dan yang ketiga menurut norma adat, di Indonesia adalah adanya campur tangan Adari orang tua, meskipun sebagai anak diperbolehkan memilih pasangannya sendiri tetapi orang tua tetap saja mengawasinya apakah pilihan yang dipilih oleh anaknya sesuai keinginan orang tua atau tidak.
2. Hak perempuan dalam memilih calon suami menurut Imam Hanafi, yaitu persetujuan seorang perempuan baik janda ataupun gadis harus ada dalam perkawinan. Apabila mereka menolak, akad nikah tidak boleh dilaksanakan meskipun itu oleh ayahnya sendiri, dan apabila perempuan telah dewasa

mereka dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali. Adapun menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan pada pasal 6 ayat 1 “Pernikahan harus didasarkan pada persetujuan calon mempelai”. Yang berarti perempuan berhak menolak apabila tidak setuju dengan pilihan orang tuanya. Wali dalam perkawinan adalah wajib, apabila seseorang perempuan melakukan perkawinan tanpa ada hadirnya wali maka perkawinan itu dianggap tidak sah.

## **B. Saran**

1. Dalam memilih calon suami hendaknya diutamakan memilih karena agama dan akhlaknya, juga dalam masa pencarian calon suami lebih baik tidak melalui media sosial karena memiliki resiko yang sangat besar, contohnya pemalsuan identitas. Selanjutnya bagi orang tua yang masih ikut campur dalam urusan memilih calon suami hendaknya tidak terlalu memaksakan kriteria yang terlalu tinggi sebab anak juga mempunyai hak untuk memilih pasangan hidupnya sendiri.
2. Realitas masyarakat pada masa Imam Hanafi sangat berbeda dengan realitas masyarakat modern pada masa sekarang, dimana seorang anak perempuan memiliki peluang yang besar

untuk mengenal dunia lain yang ditawarkan orang tuanya. Si gadis mungkin memiliki prinsip hidup dan pilihan yang berbeda dengan orang tuanya, termasuk dalam pilihan memilih pasangan hidup. Oleh karena itu, menurut penulis akan lebih mashlahat kalau orang tua hanya menunjukan bukan menentukan pilihan pasangan hidup. Jadi hak menentukan sepenuhnya ada pada tangan perempuan.